

PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH TERHADAP KREDIT MACET MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008¹

Oleh : Claudia Lopian²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kredit macet dalam perbankan syariah dan bagaimana penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative dan disimpulkan: 1. Kredit macet adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya. Kredit macet merupakan kredit bermasalah dimana karena suatu hal seorang debitur mengingkari janji mereka membayar kredit yang jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan atau sama sekali tidak ada pembayaran. Kredit macet bertentangan dengan tujuan pembiayaan oleh bank. Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. 2. Pada Pasal 55 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi/di luar pengadilan. Musyawarah, mediasi perbankan dan Arbitrase Syariah. Undang-undang ini juga memberi ruang kepada Pengadilan Negeri menangani kasus syariah. Dapat dipahami bahwa perkara hukum yang berkaitan dengan ekonomi syaria'ah sudah ditangani oleh pengadilan agama yang secara substansial sangat kompeten, mengingat basis pendalaman hukumnya adalah hukum syariah, sedangkan pengadilan negeri yang memiliki basis hukum positif yang secara keseluruhan hukumnya berdasarkan hukum dari belanda sangat bertentangan dengan hukum agama Islam.

Kata kunci: Penyelesaian sengketa, perbankan, syariah, kredit macet

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Godlieb N. Mamahit, SH, MH; Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711394

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu Negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Mengingat hal yang demikian itu, maka begitu suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter Negara yang bersangkutan, bank tersebut menjadi milik masyarakat. Oleh, karena itu eksistensinya bukan saja harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global.³

Perbankan syariah di Indonesia dipresentasikan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 mengoperasikan bank tersebut berdasar pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.⁴

Pasca pengesahan Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tanggal 6 Juli 2008, kegiatan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan.⁵ Dalam penjelasan Pasal 55 ayat 2 Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa:

- a. Musyawarah
- b. Mediasi perbankan
- c. Melalui badan arbitrase syariah nasional atau lembaga arbitrase lain
- d. Melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum⁶

Namun, meskipun demikian, mayoritas hakim MK sepakat menyatakan bahwa penjelasan Pasal 55 Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan konstitusi secara keseluruhannya, sehingga penjelasan tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat sejak putusan dijatuhkan. Maksud keseluruhan berarti penyelesaian sengketa perbankan syariah secara non litigasi dan litigasi.⁷

Menurut Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab 1 Pasal 1

³ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm. 1

⁴ *Ibid*, hlm. 11

⁵ Edi Hudiata, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta, Uii Press, 2015, hlm. 2

⁶ Pasal 55, Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008

⁷ Edi Hudiata, *Op.cit*, hlm. 4

ayat 7 disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁸

Permasalahan yang timbul dalam praktik perbankan syariah sebagai berikut:

- a. Wanprestasi
- b. Perbuatan melawan hukum
- c. Masalah muncul akibat keadaan diluar kehendak manusia⁹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kredit macet dalam perbankan syariah?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah menurut Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008?

C. Metode Penelitian

Berkaitan dengan ruang lingkup bidang kajian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum, yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika tertentu, yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya.¹⁰ Tujuan dari penelitian yang dituangkan dalam penulisan ini adalah tentang bagaimana prinsip-prinsip tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan keuangan Negara dan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan keuangan Negara.

PEMBAHASAN

A. Kredit Macet Pada Perbankan Syariah

Dalam kenyataan tidak semua kredit yang telah diberikan dapat berjalan lancar, sebagian ada yang kurang lancar dan sebagian menuju kemacetan. Demi amannya suatu kredit, maka perlu diambil langkah-langkah untuk mengklasifikasikan kredit berdasarkan kelancarannya. Hal ini sangat diperlukan untuk melakukan tugas-tugas pengendalian kredit agar dapat berjalan dengan lancar. Keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan

bunga pinjaman oleh nasabah, terlihat pada tata usaha bank dan hal ini merupakan kolektibilitas dari kredit. Informasi dari tingkat kolektibilitas akan sangat bergantung bagi bank untuk kegiatan pengawasan terhadap masing-masing nasabah secara individu maupun secara keseluruhan. Kolektibilitas adalah suatu pembayaran pokok atau bunga pinjaman oleh nasabah sebagaimana terlihat tata usaha bank berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (BI) No. 32/268/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998, maka kredit dapat dibedakan menjadi:¹¹

- a. Kredit lancar
Kredit lancar yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit. Kredit lancar mempunyai kriteria sebagai berikut :
 1. Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu.
 2. Memiliki mutasi rekening yang aktif.
 3. Bagian dari kredit yang dijamin dengan uang tunai
- b. Kredit kurang lancar yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman atau pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 90 hari sampai 180 hari dari waktu yang telah disepakati. Kredit kurang lancar mempunyai kriteria sebagai berikut :
 1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari.
 2. Frekuensi mutasi rendah.
 3. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang telah dijanjikan lebih dari 90 hari.
 4. Terjadi mutasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
 5. Dokumentasi pinjaman lemah.
- c. Kredit diragukan yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan yang telah melampaui 180 hari sampai 270 hari dari waktu yang disepakati. Kredit diragukan memiliki kriteria sebagai berikut :

⁸ Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*, Bandung, Alfabeta, 2014, hlm. 31

⁹ Dewi Nurul Musjtari, *Op.cit*, hlm. 144

¹⁰ Soerjono Soekanto, dkk., *Penulisan Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali, 1986, hlm, 43.

¹¹ Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (BI) No. 32/268/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998

1. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
 2. Terjadinya wanprestasi lebih dari 180 hari.
 3. Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
 4. Terjadi kapitalisasi bunga.
 5. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian maupun pengikat pinjaman.
- d. Kredit macet yaitu kredit yang pengembalian pokokpinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 270 hari. Kredit macet mempunyai kriteria sebagai berikut:
1. Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 270 hari.
 2. Kerugian operasional dituntut dengan pinjaman baru.
 3. Jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar, baik dari segi hukum maupun dari segi kondisi pasar.
- Kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan Kredit yang digolongkan dalam kredit macet apabila memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:¹²
- a. Berdasarkan prospek usaha
 1. Kelangsungan usaha sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali.
 2. Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun.
 3. Manajemen yang sangat lemah.
 4. Terjadi kemogokan tenaga kerja yang sangat sulit untuk diatasi.
 - b. Berdasarkan keuangan debitur:
 1. Mengalami kerugian yang besar.
 2. Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan.
 3. Rasio utang terhadap modal sangat tinggi.
 4. Pinjaman baru digunakan untuk menutup kerugian operasional.
 - c. Berdasarkan kemampuan membayar

¹²Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, 2002, *Manajemen Perbankan*, Bandung, Alfabeta, hlm. 462

1. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari.
2. Dokumentasi kredit atau pengikatan agunan tidak ada.

Faktor-faktor kredit macet adalah hal-hal yang ikut menyebabkan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Faktor-faktor penyebab kredit macet menurut Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono adalah sebagai berikut:¹³

- a. Faktor eksternal bank
 1. Adanya maksud tidak baik dari para debitur yang diragukan
 2. Adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuiditas dari perjanjian kredit yang telah disepakati antara debitur dengan bank.
 3. Kondisi manajemen dan lingkungan usaha debitur.
 4. Musibah (misalnya : kebakaran, bencana alam) atau kegagalan usaha.
- b. Faktor internal bank
 1. Kurang adanya pengetahuan dan keterampilan para pengelola kredit.
 2. Tidak adanya kebijakan perkreditan pada bank yang bersangkutan.
 3. Pemberian dan pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan.
 4. Lemahnya organisasi dan manajemen dari bank yang bersangkutan

B. Penyelesaian Sengketa Dalam Perbankan Syariah Terhadap Kredit Macet Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dirumuskan bahwa alternative penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian diluar pengadilan dengan cara:

1. Konsultasi
2. Mediasi
3. Konsultasi atau penilaian ahli¹⁴

¹³*Ibid*, hlm. 472

¹⁴*Ibid*, hlm. 114

Implikasi berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah terbukanya beberapa cara penyelesaian sengketa baik didalam pengadilan ataupun di luar pengadilan yang diberikan kepada pihak yang bersengketa. Pada Pasal 55 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi/di luar pengadilan. Musyawarah, mediasi perbankan dan Arbitrase Syariah. Undang-undang ini juga memberi ruang kepada Pengadilan Negeri menangani kasus syariah. Dapat dipahami bahwa perkara hukum yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah sudah ditangani oleh pengadilan agama yang secara substansial sangat kompeten, mengingat basis pendalaman hukumnya adalah hukum syariah, sedangkan pengadilan negeri yang memiliki basis hukum positif yang secara keseluruhan hukumnya berdasarkan hukum dari belanda sangat bertentangan dengan hukum agama islam. Peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif didalam masyarakat yang dinamis dan kompleks akan menciptakan keadaan lebih stabil. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah cukup baik yang secara khusus mengatur sistematika perbankan syariah di Indonesia. Sejak lahirnya sistem perbankan syariah di Indonesia, sangat sulit dirasakan apabila pengaturannya tidak memiliki kejelasan apalagi bila terjadi sengketa, lembaga mana yang akan menyelesaikannya. Pertumbuhan sistem ekonomi syariah di Indonesia mengalami peningkatan sejak lahirnya undang-undang mengenai perbankan syariah ini. Penyelesaian secara musyawarah dimana para pihak dapat berhadapan secara langsung dengan melakukan pembicaraan dua arah mencari jalan keluar yang terbaik. Kemudian jalan yang dapat diambil adalah melalui mediasi perbankan dimana para pihak akan di hadapkan dengan seorang mediator yang menjadi penengah. Berikutnya para pihak dapat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah dimana seorang arbiter akan mengambil keputusan yang putusannya tidak dapat dibanding atau ditolak terkecuali yang diatur dalam undang-undang.

Alternatif lain yang dapat diambil oleh para pihak adalah melalui peradilan negeri yang

adalah sebuah pilihan, bukan merupakan suatu keharusan. Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah lebih mengarahkan para pihak menyelesaikan sengketa yang ada melalui di luar persidangan. Hal ini dianggap karena penyelesaian di luar persidangan dapat diambil keputusan yang tidak merugikan ke dua belah pihak dan juga prosesnya tidak terlalu lama.

Penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terdapat pada Pasal 55 sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Bank Indonesia menetapkan sanksi administratif kepada Bank Syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan/atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, yang menghalangi dan/atau tidak melaksanakan Prinsip Syariah dalam menjalankan usaha atau tugasnya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah:

- a. denda uang;
- b. teguran tertulis;
- c. penurunan tingkat kesehatan Bank Syariah dan UUS;
- d. pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
- e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk Bank Syariah dan UUS secara keseluruhan;
- f. pemberhentian pengurus Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham

mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kredit macet adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya. Kredit macet merupakan kredit bermasalah dimana karena suatu hal seorang debitur mengingkari janji mereka membayar kredit yang jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan atau sama sekali tidak ada pembayaran. Kredit macet bertentangan dengan tujuan pembiayaan oleh bank. Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.
2. Pada Pasal 55 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi/di luar pengadilan. Musyawarah, mediasi perbankan dan Arbitrase Syariah. Undang-undang ini juga memberi ruang kepada Pengadilan Negeri menangani kasus syariah. Dapat dipahami bahwa perkara hukum yang berkaitan dengan ekonomi syaria'ah sudah ditangani oleh pengadilan agama yang secara substansial sangat kompeten, mengingat basis pendalaman hukumnya adalah hukum syariah, sedangkan pengadilan negeri yang memiliki basis hukum positif yang secara keseluruhan hukumnya berdasarkan hukum dari belanda sangat bertentangan dengan hukum agama islam.

B. Saran

1. Lebih meningkat lagi dan lebih meneliti lagi masalah pembiayaan macet yang terjadi agar tidak ada yang mengalami kerugian
2. Harus lebih lagi memperhatikan perundang-undangan karena Peraturan perundang-undangan yang lebih

komprehensif didalam masyarakat yangdinamis dan kompleks akan menciptakan keadaan lebih stabil. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah cukup baik yang secara khusus mengatur sistematika perbankan syariah di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, 2007, *Perbankan Syariah Di Indoensia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
- Adrian Sutedi, 2007, *Hukum Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika
- Amir Machmud, dan Rukmana, 2010, *Bank Syariah*, Jakarta, Erlangga
- Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, 2009, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung, Alfabeta
- Dewi Nurul Musjtari, 2012 *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*, Yogyakarta, Parama PublishingRachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Edi Hudia, 2015, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta, Uii Press
- Gemala Dewi, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta, Pranada
- H. Fatturahman Djamil, 2012, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo
- Irham Fahmi, 2014, *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*, Bandung, Alfabeta
- Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing.
- Khotibul Imam. 2010. *Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*. Yogyakarta: PT. Pustaka Yustisia
- M. Nur Rianto Al Arif, 2010, *Dasar-Dasar pemasaran Bank Syariah*, Bandung, Alfabeta
- Muhamad, 2005, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta, Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN

- Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Setiawan, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Binacipta
- Soerjono Soekanto, dkk., 1986, *Penulisan Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali
- Sutan Remy Sjadeini, *Kapita Selecta Hukum Perbankan*, Jilid I
- Trisadini Prasastinah Usanti, 2010, *Karakteristik Prinsip Kehati-Hatian Pada Kegiatan Usaha Perbankan Syariah, Disertasi*, Surabaya, Universitas Airlangga
- Yahman dan Trisadini Prasastinah Usanti, Prasastinah Usanti, 2011, *Bunga Rampai Hukum Aktual Dalam Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual Berimplikasi Pidana dan Perdata*, Surabaya, Mitra Mandiri
- Yahya Harahap, 2007, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Sinar Grafika

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan